



**PUTUSAN**

Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Wno

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DANANG SAPUTRO Alias JINDON Bin AGUS SURATNO;**
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/2 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Budegan I RT. 001, RW. 010, Kalurahan Piyaman, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul;  
(KTP) Selang, RT 002, Rw 002, Bendungan, Karangmojo, Gunungkidul, D.I.Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya atas nama Purwatiningsih, S.H., CM, CTL., CPLE., dan kawan-kawan Para Advokat pada Lembaga Konsultasi dan bantuan Hukum Handayani yang beralamat di Jalan Yogyakarta – Wonosari Km 27 Bunder,

*Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Wno*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patuk, Gunungkidul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari dengan nomor register 122/SKH/Pid/XII/2024/PN Wno;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Wno tanggal 3 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Wno tanggal 3 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANANG SAPUTRO Alias JINDON Bin AGUS SURATNO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika", sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, yang diuraikan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan Pidana Denda sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar denda maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merek OPPO A5 2020 warna putih.

Dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam bertuliskan "Topten Denim Legend".  
Dikembalikan kepada terdakwa DANANG SAPUTRO Alias JINDON Bin AGUS SURATNO.

5. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar diberi keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan Terdakwa masih memiliki orang tua yang telah sepuh dan harus dirawat;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum dan memohon agar Terdakwa dapat diberikan keringanan hukuman dengan pertimbangan karena Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak lagi akan mengulangi perbuatannya itu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan atas hal itu Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa DANANG SAPUTRO Alias JINDON Bin AGUS SURATNO, pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di rumah saksi AHMAD FAJAR JHONNY PAMUNGKAS Bin TEMMY MUGIARTA yang beralamat di Dusun Karangmojo I RT. 005 RW. 007 Kalurahan Karangmojo Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 terdakwa menghubungi saksi ARKHAM WIDYA SULISTYA Als AAM Bin WIDADA (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) melalui telpon whatsapp dan berkata "AM, iki periksaku masih lama, aku tak nempil gonmu 4, boleh ga? (AM ini periksa

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Wno



dokter saya masih lama, saya beli pil psikotropika sebanyak 4 butir boleh tidak?)”, kemudian dijawab saksi ARKHAM WIDYA SULISTYA Als AAM “iya boleh, tapi ojo akeh akeh, aku yo butuh soale (iya boleh tapi jangan banyak banyak, soalnya saya juga butuh pil psikotropika tersebut”, dan terdakwa jawab “oke, ini saya transfer/kirim uang sejumlah Rp 50.000,-, disimpan dulu nanti pil psikotropika saya ambil ketika saya pulang ke rumah”, lalu saksi ARKHAM WIDYA SULISTYA Als AAM menjawab “iya gampang”. Setelah itu terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening Dana milik saksi ARKHAM WIDYA SULISTYA Als AAM dengan nomor 081229967251 untuk pembayaran 4 (empat) butir pil psikotropika.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi ARKHAM WIDYA SULISTYA Als AAM melalui telpon whatsapp yang intinya memberitahukan 4 (empat) butir pil psikotropika jenis pil Mersi Alprazolam sudah ada, kemudian disepakati untuk bertransaksi di rumah saksi AHMAD FAJAR JHONNY PAMUNGKAS Bin TEMMY MUGIARTA yang beralamat di Dusun Karangmojo I RT. 005 RW. 007 Kalurahan Karangmojo Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi ARKHAM WIDYA SULISTYA Als AAM di rumah saksi AHMAD FAJAR JHONNY PAMUNGKAS dan mengatakan “pie AM uang ku yang kemarin 50 ribu gimana? (bagaimana AM pesanan pil Mersi Alprazolam dan sudah saya kirim uang sejumlah Rp 50.000,- itu kemarin)”, lalu dijawab saksi ARKHAM WIDYA SULISTYA Als AAM “ya ada, pilih sik ndi (ya ada, pilih yang mana) (sambil memperlihatkan uang sejumlah Rp 50.000,- dan pil Mersi alprazolam)”, dan terdakwa jawab “yo pilih iki wae (ya pilih yang ini saja) (sambil menunjuk pil Mersi Alprazolam)”, kemudian saksi ARKHAM WIDYA SULISTYA Als AAM menjawab “yo nak 4 tambah 10ewu (ya kalau ambil 4 (empat) butir pil Mersi Alprazolam ditambahi uang lagi sejumlah Rp 10.000,-)”, lalu terdakwa jawab “oke (sambil terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 10.000,- disaku”, kemudian terdakwa menyerahkan sisa uang pembayaran 4 (empat) butir pil Mersi Alprazolam sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi ARKHAM WIDYA SULISTYA Als AAM, dan saat itu juga terdakwa menerima 4 (empat) butir pil Mersi Alprazolam dari saksi ARKHAM WIDYA SULISTYA Als AAM.
- Bahwa setelah terdakwa memiliki 4 (empat) butir pil Mersi Alprazolam, kemudian 3 (tiga) butir pil Mersi Alprazolam tersebut terdakwa konsumsi sendiri di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Budegan I Rt. 001 Rw. 010 Kalurahan Piyaman Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul, lalu sisanya sebanyak 1 (satu) butir pil Mersi Alprazolam terdakwa simpan di dalam saku sebelah kanan

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana jeans warna hitam bertuliskan "Topten Denim Legend" yang terdakwa pakai.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WIB saksi HILMY KHAIRUDDIN AS'AD dan saksi DESTURAKA DWI HERMAWAN (yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Gunungkidul) bersama dengan team opsnal Satresnarkoba Polres Gunungkidul berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berjalan di depan rumah adiknya terdakwa yang beralamat di Dusun Budegan I Rt. 001 Rw. 010 Kalurahan Piyaman Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir pil Mersi Alprazolam yang disimpan di dalam saku sebelah kanan celana jeans warna hitam bertuliskan "Topten Denim Legend" yang terdakwa pakai, serta 1 (satu) buah handphone merek OPPO A5 2020 warna putih yang diakui terdakwa digunakan untuk berkomunikasi transaksi jual beli pil psikotropika dengan saksi ARKHAM WIDYA SULISTYA Als AAM. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Gunungkidul untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Yogyakarta nomor : LHU.105.K.05.18.24.0027 tanggal 15 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian NIKEN KENCONO PRABANINGDYAH, terkait 1 (satu) tablet berwarna light lilac (Pantone 12-2903 TPG) dengan penandaan "mf" pada satu sisi dan "+" pada sisi yang lain atas nama terdakwa DANANG SAPUTRO Als JINDON Bin AGUS SURATNO dengan hasil pengujian mengandung identifikasi positif Alprazolam. Kesimpulan sampel mengandung Alprazolam. Alprazolam merupakan Psikotropika golongan IV sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter untuk memiliki, menyimpan atau membawa psikotropika berupa 4 (empat) butir pil Mersi Alprazolam.

Perbuatan terdakwa DANANG SAPUTRO Als JINDON Bin AGUS SURATNO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa DANANG SAPUTRO Alias JINDON Bin AGUS SURATNO, pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya

*Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Wno*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di rumah saksi AHMAD FAJAR JHONNY PAMUNGKAS Bin TEMMY MUGIARTA yang beralamat di Dusun Karangmojo I RT. 005 RW. 007 Kalurahan Karangmojo Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menerima penyaluran Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 terdakwa menghubungi saksi ARKHAM WIDYA SULISTYA Als AAM Bin WIDADA (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) melalui telpon whatsapp dan berkata "AM, iki periksaku masih lama, aku tak nempil gonmu 4, boleh ga? (AM ini periksa dokter saya masih lama, saya beli pil psikotropika sebanyak 4 butir boleh tidak?)", kemudian dijawab saksi ARKHAM WIDYA SULISTYA Als AAM "iya boleh, tapi ojo akeh akeh, aku yo butuh soale (iya boleh tapi jangan banyak banyak, soalnya saya juga butuh pil psikotropika tersebut", dan terdakwa jawab "oke, ini saya transfer/kirim uang sejumlah Rp 50.000,-, disimpan dulu nanti pil psikotropika saya ambil ketika saya pulang ke rumah", lalu saksi ARKHAM WIDYA SULISTYA Als AAM menjawab "iya gampang". Setelah itu terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening Dana milik saksi ARKHAM WIDYA SULISTYA Als AAM dengan nomor 081229967251 untuk pembayaran 4 (empat) butir pil psikotropika.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi ARKHAM WIDYA SULISTYA Als AAM melalui telpon whatsapp yang intinya memberitahukan 4 (empat) butir pil psikotropika jenis pil Mersi Alprazolam sudah ada, kemudian disepakati untuk bertransaksi di rumah saksi AHMAD FAJAR JHONNY PAMUNGKAS Bin TEMMY MUGIARTA yang beralamat di Dusun Karangmojo I RT. 005 RW. 007 Kalurahan Karangmojo Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi ARKHAM WIDYA SULISTYA Als AAM di rumah saksi AHMAD FAJAR JHONNY PAMUNGKAS dan mengatakan "pie AM uang ku yang kemarin 50 ribu gimana? (bagaimana AM pesanan pil Mersi Alprazolam dan sudah saya kirim uang sejumlah Rp 50.000,- itu kemarin)", lalu dijawab saksi ARKHAM WIDYA SULISTYA Als AAM "ya ada, pilih sik ndi (ya ada, pilih yang mana) (sambil memperlihatkan uang sejumlah Rp 50.000,- dan pil Mersi alprazolam)", dan terdakwa jawab "yo pilih iki wae (ya pilih yang ini saja) (sambil

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Wno



menunjuk pil Mersi Alprazolam)", kemudian saksi ARKHAM WIDYA SULISTYA Als AAM menjawab "yo nak 4 tambah 10ewu (ya kalau ambil 4 (empat) butir pil Mersi Alprazolam ditambahi uang lagi sejumlah Rp 10.000,-)", lalu terdakwa jawab "oke (sambil terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 10.000,- disaku", kemudian terdakwa menyerahkan sisa uang pembayaran 4 (empat) butir pil Mersi Alprazolam sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi ARKHAM WIDYA SULISTYA Als AAM, dan saat itu juga terdakwa menerima 4 (empat) butir pil Mersi Alprazolam dari saksi ARKHAM WIDYA SULISTYA Als AAM.

- Bahwa setelah terdakwa memiliki 4 (empat) butir pil Mersi Alprazolam, kemudian 3 (tiga) butir pil Mersi Alprazolam tersebut terdakwa konsumsi sendiri di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Budegan I Rt. 001 Rw. 010 Kalurahan Piyaman Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul, lalu sisanya sebanyak 1 (satu) butir pil Mersi Alprazolam terdakwa simpan di dalam saku sebelah kanan celana jeans warna hitam bertuliskan "Topten Denim Legend" yang terdakwa pakai.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WIB saksi HILMY KHAIRUDDIN AS'AD dan saksi DESTURAKA DWI HERMAWAN (yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Gunungkidul) bersama dengan team opsnal Satresnarkoba Polres Gunungkidul berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berjalan di depan rumah adiknya terdakwa yang beralamat di Dusun Budegan I Rt. 001 Rw. 010 Kalurahan Piyaman Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir pil Mersi Alprazolam yang disimpan di dalam saku sebelah kanan celana jeans warna hitam bertuliskan "Topten Denim Legend" yang terdakwa pakai, serta 1 (satu) buah handphone merek OPPO A5 2020 warna putih yang diakui terdakwa digunakan untuk berkomunikasi transaksi jual beli pil psikotropika dengan saksi ARKHAM WIDYA SULISTYA Als AAM. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Gunungkidul untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Yogyakarta nomor : LHU.105.K.05.18.24.0027 tanggal 15 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian NIKEN KENCONO PRABANINGDYAH, terkait 1 (satu) tablet berwarna light lilac (Pantone 12-2903 TPG) dengan penandaan "mf" pada satu sisi dan "+" pada sisi yang lain atas nama terdakwa DANANG SAPUTRO Als JINDON Bin AGUS SURATNO dengan hasil pengujian mengandung identifikasi positif Alprazolam. Kesimpulan sampel mengandung Alprazolam. Alprazolam merupakan

*Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Wno*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikotropika golongan IV sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam menerima penyaluran obat-obatan psikotropika berupa 4 (empat) butir pil Mersi Alprazolam dari saksi ARKHAM WIDYA SULISTYA Als AAM Bin WIDADA.

Perbuatan terdakwa DANANG SAPUTRO Als JINDON Bin AGUS SURATNO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa DANANG SAPUTRO Alias JINDON Bin AGUS SURATNO, pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di rumah saksi AHMAD FAJAR JHONNY PAMUNGKAS Bin TEMMY MUGIARTA yang beralamat di Dusun Karangmojo I RT. 005 RW. 007 Kalurahan Karangmojo Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menerima penyerahan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 terdakwa menghubungi saksi ARKHAM WIDYA SULISTYA Als AAM Bin WIDADA (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) melalui telpon whatsapp dan berkata "AM, iki periksaku masih lama, aku tak nempil gonmu 4, boleh ga? (AM ini periksa dokter saya masih lama, saya beli pil psikotropika sebanyak 4 butir boleh tidak?)", kemudian dijawab saksi ARKHAM WIDYA SULISTYA Als AAM "iya boleh, tapi ojo akeh akeh, aku yo butuh soale (iya boleh tapi jangan banyak banyak, soalnya saya juga butuh pil psikotropika tersebut", dan terdakwa jawab "oke, ini saya transfer/kirim uang sejumlah Rp 50.000,-, disimpan dulu nanti pil psikotropika saya ambil ketika saya pulang ke rumah", lalu saksi ARKHAM WIDYA SULISTYA Als AAM menjawab "iya gampang". Setelah itu terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening Dana milik saksi ARKHAM WIDYA SULISTYA Als AAM dengan nomor 081229967251 untuk pembayaran 4 (empat) butir pil psikotropika.

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi ARKHAM WIDYA SULISTYA Als AAM melalui telpon whatsapp yang intinya memberitahukan 4 (empat) butir pil psikotropika jenis pil Mersi Alprazolam sudah ada, kemudian disepakati untuk bertransaksi di rumah saksi AHMAD FAJAR JHONNY PAMUNGKAS Bin TEMMY MUGIARTA yang beralamat di Dusun Karangmojo I RT. 005 RW. 007 Kalurahan Karangmojo Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi ARKHAM WIDYA SULISTYA Als AAM di rumah saksi AHMAD FAJAR JHONNY PAMUNGKAS dan mengatakan “pie AM uang ku yang kemarin 50 ribu gimana? (bagaimana AM pesanan pil Mersi Alprazolam dan sudah saya kirim uang sejumlah Rp 50.000,- itu kemarin)”, lalu dijawab saksi ARKHAM WIDYA SULISTYA Als AAM “ya ada, pilih sik ndi (ya ada, pilih yang mana) (sambil memperlihatkan uang sejumlah Rp 50.000,- dan pil Mersi alprazolam)”, dan terdakwa jawab “yo pilih iki wae (ya pilih yang ini saja) (sambil menunjuk pil Mersi Alprazolam)”, kemudian saksi ARKHAM WIDYA SULISTYA Als AAM menjawab “yo nak 4 tambah 10ewu (ya kalau ambil 4 (empat) butir pil Mersi Alprazolam ditambahi uang lagi sejumlah Rp 10.000,-)”, lalu terdakwa jawab “oke (sambil terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 10.000,- disaku”, kemudian terdakwa menyerahkan sisa uang pembayaran 4 (empat) butir pil Mersi Alprazolam sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi ARKHAM WIDYA SULISTYA Als AAM, dan saat itu juga terdakwa menerima 4 (empat) butir pil Mersi Alprazolam dari saksi ARKHAM WIDYA SULISTYA Als AAM.
- Bahwa setelah terdakwa memiliki 4 (empat) butir pil Mersi Alprazolam, kemudian 3 (tiga) butir pil Mersi Alprazolam tersebut terdakwa konsumsi sendiri di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Budegan I Rt. 001 Rw. 010 Kalurahan Piyaman Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul, lalu sisanya sebanyak 1 (satu) butir pil Mersi Alprazolam terdakwa simpan di dalam saku sebelah kanan celana jeans warna hitam bertuliskan “Topten Denim Legend” yang terdakwa pakai.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WIB saksi HILMY KHAIRUDDIN AS'AD dan saksi DESTURAKA DWI HERMAWAN (yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Gunungkidul) bersama dengan team opsnal Satresnarkoba Polres Gunungkidul berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berjalan di depan rumah adiknya terdakwa yang beralamat di Dusun Budegan I Rt. 001 Rw. 010 Kalurahan Piyaman Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir pil Mersi Alprazolam yang disimpan di dalam saku sebelah kanan celana jeans warna hitam bertuliskan "Topten Denim Legend" yang terdakwa pakai, serta 1 (satu) buah handphone merek OPPO A5 2020 warna putih yang diakui terdakwa digunakan untuk berkomunikasi transaksi jual beli pil psikotropika dengan saksi ARKHAM WIDYA SULISTYA Als AAM. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Gunungkidul untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Yogyakarta nomor : LHU.105.K.05.18.24.0027 tanggal 15 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian NIKEN KENCONO PRABANINGDYAH, terkait 1 (satu) tablet berwarna light lilac (Pantone 12-2903 TPG) dengan penandaan "mf" pada satu sisi dan "+" pada sisi yang lain atas nama terdakwa DANANG SAPUTRO Als JINDON Bin AGUS SURATNO dengan hasil pengujian mengandung identifikasi positif Alprazolam. Kesimpulan sampel mengandung Alprazolam. Alprazolam merupakan Psikotropika golongan IV sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam menerima penyerahan obat-obatan psikotropika berupa 4 (empat) butir pil Mersi Alprazolam dari saksi ARKHAM WIDYA SULISTYA Als AAM Bin WIDADA.

Perbuatan terdakwa DANANG SAPUTRO Als JINDON Bin AGUS SURATNO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HILMY KHAIRUDDIN AS'AD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama dengan petugas dari Satresnarkoba Polres Gunungkidul, kemudian dari informasi yang didapatkan dari masyarakat lalu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dimana dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan telah melakukan pelanggaran hukum tindak pidana;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang menjadi Terdakwa dari peristiwa tersebut adalah Sdr. DANANG SAPUTRO alias JINDON Bin AGUS SURATNO yang beralamat KTP Selang, Rt 002 Rw 002, Bendungan, Karangmojo, Gunungkidul, D.I.Yogyakarta, Alamat sekarang: Budegan | R1/001 RW 010 Piyaman, Wonosari, Gunungkidul dan sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama petugas Satresnarkoba Polres Gunungkidul memperoleh informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan obat-obatan berbahaya yang terjadi di daerah Budegan, Piyaman, Wonosari, Gunungkidul. Setelah dilakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 Wib. Petugas berhasil mengamankan Terdakwa Danang SAPUTRO alias JINDON Bin AGUS SURATNO (Terdakwa) di wilayah Budegan, Piyaman, Wonosari, Gunungkidul, bersama sama dengan beberapa orang pemuda yang mengaku bernama sdr WISNU, sdr BAYU, dan juga beberapa orang lainnya. dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Danang SAPUTRO alias JINDON Bin AGUS SURATNO (Terdakwa) dan petugas menemukan 1 (satu) butir pil Mersi Alprazolam yang berada didalam saku kanan celana jeans wama hitam yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa Danang SAPUTRO alias JINDON Bin AGUS SURATNO (Terdakwa), selain itu menurut keterangan Terdakwa Danang SAPUTRO alias JINDON Bin AGUS SURATNO (Terdakwa) pil tersebut didapat dari Arkham Widya Sulistya Alias Aan Bin Widada (Terdakwa dalam perkara lain), selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut petugas langsung mencari keberadaan Arkham Widya Sulistya Alias Aan Bin Widada (Terdakwa dalam perkara lain), dan juga Terdakwa Danang SAPUTRO alias JINDON Bin AGUS SURATNO (Terdakwa) beserta barang bukti yang ditemukan tersebut langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polres Gunungkidul guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi dan anggota team opsnal Satresnarkoba Polres Gunungkidul mengamankan dan menangkap Terdakwa pada hari Senin 14 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah adiknya yang beralamat Budegan Rt 001 Rw 010 Piyaman, Wonosari, Gunungkidul;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa rumah adiknya yang beralamat Budegan Rt 001 Rw 010 Piyaman, Wonosari, Gunungkidul, Saksi dan tim melakukan interogasi dan pengeledahan terhadap Terdakwa, kemudian petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) butir pil Mersi

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Wno



Alprazolam dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO 2020. Handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi jual beli pil Mersi Alprazolam dengan Arkham Widya Sulistya Alias Aan Bin Widada (Terdakwa dalam perkara lain), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Gunungkidul guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) butir pil Mersi Alprazolam tersebut didapatkan dari Arkham Widya Sulistya Alias Aan Bin Widada (Terdakwa dalam perkara lain).
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan pil Mersi Aprazolam dari Saksi Arkham Widya Sulistya Alias Aan Bin Widada (Terdakwa dalam perkara lain) sebanyak 4 (empat) kali, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Transaksi jual beli yang pertama membeli pil mersi Alprazolam dari Arkham Widya Sulistya Alias Aan Bin Widada (Terdakwa dalam perkara lain) di bulan pertengahan Agustus 2024 sebanyak sebanyak 2 (dua) butir pil mersi alprazolam dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) di pinggir jalan beralamat Jurangjero, Ngawen, Gunungkidul;
  - b. Transaksi jual beli yang kedua Terdakwa membeli pil mersi Alprazolam dari Arkham Widya Sulistya Alias Aan Bin Widada (Terdakwa dalam perkara lain) di bulan akhir Agustus 2024 sebanyak sebanyak 2 (dua) butir pil mersi alprazolam dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) di pinggir jalan beralamat Jurangjero, Ngawen, Gunungkidul;
  - c. Transaksi jual beli yang ketiga Terdakwa membeli pil mersi Alprazolam dari Arkham Widya Sulistya Alias Aan Bin Widada (Terdakwa dalam perkara lain) di bulan pertengahan September 2024 sebanyak sebanyak 3 (tiga) butir pil mersi alprazolam dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) di Rumah Arkham Widya Sulistya Alias Aan Bin Widada (Terdakwa dalam perkara lain) yang beralamat Kelor, Karangmojo, Gunungkidul;
  - d. Transaksi jual beli yang keempat Terdakwa membeli pil mersi Alprazolam dari Arkham Widya Sulistya Alias Aan Bin Widada (Terdakwa dalam perkara lain) di pada hari Senin 14 September 2024 sebanyak sebanyak 4 (empat) butir pil mersi alprazolam dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) di Rumah sdr JHONNY yang setahu Saksi beralamat di Karangmojo I, Karangmojo, Karangmojo, Gunungkidul;
- Bahwa pil yang Terdakwa beli tersebut digunakan untuk pembelian pertama sampai dengan ketiga, sudah habis dikonsumsi oleh Terdakwa sedangkan



pembelian keempat sudah dikonsumsi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) butir dan tersisa 1 (satu) butir pil yang diamankan oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa pada saat Saksi memeriksa KTP milik Terdakwa tertera Belum/Tidak Bekerja, selanjut Saksi dan team melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saat ini Terdakwa bekerja menjadi Perawat Ayam aduan di Klaten;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak bisa memperlihatkan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan adalah barang yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan anggota team opsnal Satresnarkoba Polres Gunungkidul mengamankan dan menangkap Terdakwa pada hari Senin 14 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah adiknya yang beralamat Budegan Rt 001 Rw 010 Piyaman, Wonosari, Gunungkidul;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. DESTURAKA DWI HERMAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan petugas dari Satresnarkoba Polres Gunungkidul, kemudian dari informasi yang didapatkan dari masyarakat lalu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dimana dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan telah melakukan pelanggaran hukum tindak pidana;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi Terdakwa dari peristiwa tersebut adalah Sdr. DANANG SAPUTRO alias JINDON Bin AGUS SURATNO yang beralamat KTP Selang, Rt 002 Rw 002, Bendungan, Karangmojo, Gunungkidul, D.I.Yogyakarta, Alamat sekarang: Budegan | R1/001 RW 010 Piyaman, Wonosari, Gunungkidul dan sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama petugas Satresnarkoba Polres Gunungkidul memperoleh informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan obat-obatan berbahaya yang terjadi di daerah Budegan, Piyaman, Wonosari, Gunungkidul. Setelah dilakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 Wib. Petugas berhasil mengamankan Terdakwa Danang SAPUTRO alias JINDON Bin AGUS SURATNO (Terdakwa) di wilayah Budegan, Piyaman, Wonosari, Gunungkidul, bersama sama dengan beberapa orang pemuda yang mengaku bernama sdr WISNU, sdr BAYU, dan juga beberapa orang lainnya. dan pada saat dilakukan

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Wno



pengeledahan terhadap Terdakwa Danang SAPUTRO alias JINDON Bin AGUS SURATNO (Terdakwa) dan petugas menemukan 1 (satu) butir pil Mersi Alprazolam yang berada didalam saku kanan celana jeans wama hitam yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa Danang SAPUTRO alias JINDON Bin AGUS SURATNO (Terdakwa), selain itu menurut keterangan Terdakwa Danang SAPUTRO alias JINDON Bin AGUS SURATNO (Terdakwa) pil tersebut didapat dari Arkham Widya Sulistya Alias Aan Bin Widada (Terdakwa dalam perkara lain), selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut petugas langsung mencari keberadaan Arkham Widya Sulistya Alias Aan Bin Widada (Terdakwa dalam perkara lain), dan juga Terdakwa Danang SAPUTRO alias JINDON Bin AGUS SURATNO (Terdakwa) beserta barang bukti yang ditemukan tersebut langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polres Gunungkidul guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi dan anggota team opsnal Satresnarkoba Polres Gunungkidul mengamankan dan menangkap Terdakwa pada hari Senin 14 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah adiknya yang beralamat Budegan Rt 001 Rw 010 Piyaman, Wonosari, Gunungkidul;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa rumah adiknya yang beralamat Budegan Rt 001 Rw 010 Piyaman, Wonosari, Gunungkidul, Saksi dan tim melakukan interogasi dan pengeledahan terhadap Terdakwa, kemudian petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) butir pil Mersi Alprazolam dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO 2020. Handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi jual bell pil Mersi Alprazolam dengan Arkham Widya Sulistya Alias Aan Bin Widada (Terdakwa dalam perkara lain), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Gunungkidul guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) butir pil Mersi Alprazolam tersebut didapatkan dari Arkham Widya Sulistya Alias Aan Bin Widada (Terdakwa dalam perkara lain).
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan pil Mersi Aprazolam dari Saksi Arkham Widya Sulistya Alias Aan Bin Widada (Terdakwa dalam perkara lain) sebanyak 4 (empat) kali, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Transaksi jual beli yang pertama membeli pil mersi Alprazolam dari Arkham Widya Sulistya Alias Aan Bin Widada (Terdakwa dalam perkara lain) di bulan pertengahan Agustus 2024 sebanyak sebanyak 2 (dua) butir



pil mersi alprazolam dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) di pinggir jalan beralamat Jurangjero, Ngawen, Gunungkidul;

- b. Transaksi jual beli yang kedua Terdakwa membeli pil mersi Alprazolam dari Arkham Widya Sulistya Alias Aan Bin Widada (Terdakwa dalam perkara lain) di bulan akhir Agustus 2024 sebanyak sebanyak 2 (dua) butir pil mersi alprazolam dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) di pinggir jalan beralamat Jurangjero, Ngawen, Gunungkidul;
- c. Transaksi jual beli yang ketiga Terdakwa membeli pil mersi Alprazolam dari Arkham Widya Sulistya Alias Aan Bin Widada (Terdakwa dalam perkara lain) di bulan pertengahan September 2024 sebanyak sebanyak 3 (tiga) butir pil mersi alprazolam dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) di Rumah Arkham Widya Sulistya Alias Aan Bin Widada (Terdakwa dalam perkara lain) yang beralamat Kelor, Karangmojo, Gunungkidul;
- d. Transaksi jual beli yang keempat Terdakwa membeli pil mersi Alprazolam dari Arkham Widya Sulistya Alias Aan Bin Widada (Terdakwa dalam perkara lain) di pada hari Senin 14 September 2024 sebanyak sebanyak 4 (empat) butir pil mersi alprazolam dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) di Rumah sdr JHONNY yang setahu Saksi beralamat di Karangmojo I, Karangmojo, Karangmojo, Gunungkidul;

- Bahwa pil yang Terdakwa beli tersebut digunakan untuk pembelian pertama sampai dengan ketiga, sudah habis dikonsumsi oleh Terdakwa sedangkan pembelian keempat sudah dikonsumsi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) butir dan tersisa 1 (satu) butir pil yang diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa pada saat Saksi memeriksa KTP milik Terdakwa tertera Belum/Tidak Bekerja, selanjut Saksi dan team melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saat ini Terdakwa bekerja menjadi Perawat Ayam aduan di Klaten;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak bisa memperlihatkan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan adalah barang yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan anggota team opsnal Satresnarkoba Polres Gunungkidul mengamankan dan menangkap Terdakwa pada hari Senin 14 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah adiknya yang beralamat Budegan Rt 001 Rw 010 Piyaman, Wonosari, Gunungkidul;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Wno



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. GESTY PAMUNGKAS Binti AGUS SUPRIYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat dan menyaksikan transaksi jual beli obat antara Saksi Arkham Widya Sulistya alias Aam bin Widada dan Terdakwa Danang Saputro alias jindon bin Agus Suratno;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis pil apa yang ditransaksikan oleh Saksi Arkham alias AAM dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin 14 Oktober 2024 sekira pukul 18.30WIB Saksi sedang main di rumah sdr JHONNY yang beralamat Karangmojo I, Karangmojo, Gunungkidul. Pada saat itu ada Saksi Arkham alias AAM dan sdr JHONNY. Sekira pukul 18.40WIB sdr JHONNY pamitan kepada Saksi dan Saksi Arkham bahwa mau keluar untuk mencari rokok, kemudian sekira pukul 18.45WIB Terdakwa datang kerumah sdr JHONNY dan langsung menemui Saksi Arkham alias AAM tersebut. sekira pukul 19.00WIB Saksi Arkham alias AAM memberikan pil yang tidak Saksi ketahui jenisnya dan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Arkham alias AAM. Selanjutnya pil tersebut di simpan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah pil yang diberikan oleh Saksi Arkham alias AAM kepada Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Arkham alias AAM. Setahu Saksi hanya transaksi jual beli pil yang dilakukan oleh ARKHAM alias JINDON dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Saksi Arkham alias AAM dan Terdakwa DANANG alias JINDON akan tetapi setahu Saksi, Saksi Arkham alias AAM dan Terdakwa DANANG alias JINDON tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan ataupun kefarmasian;
- Bahwa pada hari Senin 14 Oktober 2024 sekira pukul 18.30WIB Saksi sedang main di rumah sdr JHONNY yang beralamat Karangmojo I, Karangmojo, Gunungkidul. Pada saat itu ada ARKHAM WIDYA SULISTYA ALIAS AAM BIN WIDADA (Terdakwa dalam perkara lain) dan sdr JHONNY. Sekira pukul 18.40 WIB sdr JHONNY pamitan kepada Saksi dan ARKHAM WIDYA SULISTYA ALIAS AAM BIN WIDADA (Terdakwa dalam perkara lain) bahwa mau keluar untuk mencari rokok, kemudian sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa datang kerumah sdr JHONNY dan langsung menemui ARKHAM WIDYA SULISTYA ALIAS AAM BIN WIDADA (Terdakwa dalam perkara lain) tersebut. sekira pukul 19.00 WIB ARKHAM WIDYA SULISTYA ALIAS AAM

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN WIDADA (Terdakwa dalam perkara lain) memberikan pil yang tidak Saksi ketahui jenisnya dan Terdakwa memberikan uang kepada ARKHAM WIDYA SULISTYA ALIAS AAM BIN WIDADA (Terdakwa dalam perkara lain). Selanjutnya pil tersebut di simpan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah pil yang diberikan oleh ARKHAM WIDYA SULISTYA ALIAS AAM BIN WIDADA (Terdakwa dalam perkara lain) kepada Terdakwa. Dan Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada ARKHAM WIDYA SULISTYA ALIAS AAM BIN WIDADA (Terdakwa dalam perkara lain). Setahu Saksi hanya transaksi jual beli pil yang dilakukan oleh ARKHAM WIDYA SULISTYA ALIAS AAM BIN WIDADA (Terdakwa dalam perkara lain) dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan ARKHAM WIDYA SULISTYA ALIAS AAM BIN WIDADA (Terdakwa dalam perkara lain) dan Terdakwa akan tetapi setahu Saksi, ARKHAM WIDYA SULISTYA ALIAS AAM BIN WIDADA (Terdakwa dalam perkara lain) dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan ataupun kefarmasian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. ARKHAM WIDYA SULISTYA Alias Aam Bin WIDADA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan dan ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 00.15 wib di rumah sdr. JHONNY yang beralamat di Karangmojo I, RT.005/RW.007, Karangmojo, Karangmojo, Gunungkidul;
- Bahwa pada saat Saksi di amankan petugas kepolisian Saksi sedang bersama sdr. JHONNY dan sdr. ORBIT dan pada saat itu Saksi sedang tidur di kursi sofa di ruang tamu rumah sdr. JHONNY;
- Bahwa setelah petugas berhasil mengamankan Saksi beserta dua teman Saksi, kemudian petugas melakukan introgasi dan pengeledahan terhadap Saksi dan dua orang teman Saksi;
- Bahwa Pada saat petugas mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap Saksi pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 00.15 wib di rumah sdr. JHONNY yang beralamat di Karangmojo I, RT.005/RW.007, Karangmojo, Karangmojo, Gunungkidul. Petugas menemukan barang bukti pada Saksi berupa: 8 (delapan) butir pil mersi Alprazolam, 1 (satu) buah kartu pasien atas nama ARKHAM WIDYA SULISTYA di Dr. TIGOR SIBARANI, 2 (dua) lembar kertas hasil periksa atas nama ARKHAM WIDYA SULISTYA, 1 (satu) lembar surat Rujukan atas nama ARKHAM WIDYA SULISTYA dan 1 (satu) buah HP Redmi A1 warna Light Blue, barang bukti tersebut sebelumnya

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi simpan di saku celana kiri depan yang Saksi pakai dan barang bukti tersebut Saksi akui milik Saksi sendiri;

- Bahwa Saksi mendapatkan 8 (delapan) butir pil mersi Alprazolam dari sisa periksa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2024 di Dr. TIGOR SIBARANI yang beralamat di Jl. Raya Pedan- Cawa, Gombang, Sajen, Trucuk, Klaten;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi periksa di Dr. TIGOR SIBARANI kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Periksa yang pertama, untuk hari dan tanggal Saksi lupa namun seingat Saksi pada pertengahan bulan Agustus 2024 Saksi periksa di Dr. TIGOR SIBARANI dan seingat Saksi mendapatkan 20 (dua puluh) butir pil mersi Alprazolam;
  - b. Periksa yang kedua, untuk hari dan tanggal Saksi lupa namun seingat Saksi pada awal bulan September 2024 Saksi periksa di Dr. TIGOR SIBARANI dan seingat Saksi mendapatkan 20 (dua puluh) butir pil mersi Alprazolam dan 20 (dua) puluh butir pil RIKLONA;
  - c. Periksa yang ketiga pada hari Rabu tanggal 25 September tahun 2024 Saksi periksa di Dr. TIGOR SIBARANI dan Saksi mendapatkan 20 (dua puluh) butir pil mersi Alprazolam, 20 (dua puluh) butir pil Calmlet Alprazolam, 30 (tiga puluh) butir pil Hexymer dan 10 (sepuluh) butir pil Orasic Tramadol;
  - d. Periksa yang keempat pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi periksa di Dr. TIGOR SIBARANI yang beralamat di Jl. Raya Pedan – Cawas, Gombang, Sajen, Trucuk, Klaten dan Saksi mendapatkan 30 (tiga puluh) butir pil mersi Alprazolam dengan biaya periksa sebesar Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) dan biaya penebusan obat sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 Wib Saksi berangkat dari rumah Saksi menuju tempat praktek Dr. TIGOR SIBARANI yang beralamat di Jl. Raya Pedan, Cawas, Gombang, Sajen, Trucuk, Klaten. Kemudian sekira pukul 14.45 wib Saksi sampai di tempat praktek Dr. TIGOR SIBARANI, selanjutnya mengambil nomor antrian untuk melakukan periksa selang beberapa saat kemudian Saksi di panggil oleh asisten dokter untuk masuk ke ruang praktek Dr. TIGOR SIBARANI, setelah Saksi bertemu dengan Dr. TIGOR SIBARANI kemudian Saksi di tanya "mau ambil obat apa?", Saksi menjawab "mau ambil alprazolam 30 butir dok", Dr. TIGOR SIBARANI bertanya "terus mau ambil apa lagi?" Saksi menjawab sudah itu saja dok", Dr. TIGOR SIBARANI berkata " ini sembilan puluh ribu

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Wno



rupiah ya biaya periksanya, selanjutnya Saksi dibuatkan resep. Setelah Saksi menerima resep tersebut Saksi langsung menuju ke apotik untuk mengambil obat, setelah Saksi menyerahkan resep tersebut ke pegawai apotik, kemudian pegawai apotik tersebut berkata kepada Saksi "biaya ambil obatnya Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ya mas?", kemudian Saksi langsung melakukan pembayaran dan Saksi langsung diberi pil mersi alprazolam sebanyak 20 (dua puluh) butir. Setelah menerima pil tersebut kemudian Saksi langsung mengambil 4 (empat) butir untuk Saksi minum. Setelah Saksi meminum pil tersebut kemudian Saksi pulang;

- Bahwa Saksi periksa di Dr. TIGOR SIBARANI agar Saksi bisa mendapatkan pil jenis psikotropika;
- Bahwa pil hasil Saksi periksa di Dr. TIGOR SIBARANI sebanyak 4 (empat) kali tersebut Saksi pergunakan untuk :
  - a. Pil hasil periksa yang pertama pada pertengahan bulan Agustus 2024 yaitu sebanyak 20 (dua puluh) butir pil mersi Alprazolam Saksi pergunakan untuk:
    - Seingat Saksi pertengah bulan Agustus 2024, Saksi menjual pil mersi Alprazolam kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) butir pil mersi alprazolam dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pinggir jalan yang setahu Saksi beralamat Jurangjero, Ngawen, Gunungkidul;
    - Seingat Saksi akhir bulan Agustus 2024, Saksi menjual pil mersi Alprazolam dari kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) butir pil mersi alprazolam dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) di pinggir jalan yang setahu Saksi beralamat Jurangjero, Ngawen, Gunungkidul;
    - Kemudian untuk 16 (enam belas) butir pil mersi Alprazolam sudah habis Saksi konsumsi sendiri secara bertahap yaitu sebanyak 2 (dua) butir perhari;
  - b. Pil hasil periksa yang kedua pada awal bulan September 2024 yaitu 20 (dua puluh) butir pil mersi Alprazolam dan 20 (dua) puluh butir pil RIKLONA Saksi pergunakan untuk :
    - Seingat Saksi pada pertengahan bulan September 2024, Saksi menjual pil mersi Alprazolam kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) butir pil mersi alprazolam dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) di rumah Saksi beralamat di KTP Sudimoro, RT.01/RW.01, Kelor, Karangmojo. Gunungkidul;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian untuk 17 (tujuh belas) butir pil mersi Alprazolam dan 20 (dua puluh) butir pil RIKLONA sudah habis Saksi konsumsi sendiri secara bertahap dan seingat Saksi setiap harinya Saksi mengkonsumsi 3 sampai 4 butir pil yang berbeda;
- c. Kemudian untuk 17 (tujuh belas) butir pil mersi Alprazolam dan 20 (dua puluh) butir pil RIKLONA sudah habis Saksi konsumsi sendiri secara bertahap dan seingat Saksi setiap harinya Saksi mengkonsumsi 3 sampai 4 butir pil yang berbeda;
- d. Pil hasil periksa yang ke empat pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 yaitu 30 (tiga puluh) butir pil mersi Alprazolam Saksi pergunkan untuk :
  - Pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul: 18.30 wib Saksi menjual pil mersi Alprazolam sebanyak 8 (delapan) butir kepada sdr. SIDIQ dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di rumah sdr. JHONNY yang beralamat di Karangmojo I, RT.005/RW.007, Karangmojo, Karangmojo, Gunungkidul;
  - Pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 wib Saksi menjual pil 4 (empat) butir pil mersi Alprazolam kepada Terdakwa dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) di rumah sdr. JHONNY yang beralamat di Karangmojo I, RT.005/RW.007, Karangmojo, Karangmojo, Gunungkidul;
  - Pil mersi alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) butir sudah habis Saksi konsumsi sendiri secara bertahap yaitu 4 (empat) butir Saksi konsumsi pada saat di depan apotik dan 6 (enam) butir Saksi konsumsi di perjalanan pulang dari periksa;
  - Pil mersi Alprazolam sebanyak 8 (delapan) butir di amankan oleh petugas pada saat penggeledahan terhadap Saksi pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 00.15 wib di rumah sdr. JHONNY yang beralamat di Karangmojo I, RT.005/RW.007, Karangmojo, Karangmojo, Gunungkidul;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi mengedarkan pil psikotropika awalnya untuk hari dan tanggal Saksi lupa namun seingat Saksi pada bulan agustus 2024 Saksi bertemu dengan Terdakwa pada saat periksa di Dr. MOCHTAR, kemudian selang 2 minggu Terdakwa bertanya kepada Saksi yang intinya punya pil atau tidak, kemudian Saksi menjawab ada. Kemudian untuk sdr. SIDIQ mengetahui bahwa Saksi menjual pil psikotropika dari sdr. JHONNY;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Wno



- Bahwa pada saat petugas mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap Saksi pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 00.15 wib di rumah sdr. JHONNY yang beralamat di Karangmojo I, RT.005/RW.007, Karangmojo, Karangmojo, Gunungkidul. Petugas menemukan barang bukti pada Saksi berupa: 8 (delapan) butir pil mersi Alprazolam, 1 (satu) buah kartu pasien atas nama ARKHAM WIDYA SULISTYA di Dr. TIGOR SIBARANI, 2 (dua) lembar kertas hasil periksa atas nama ARKHAM WIDYA SULISTYA, 1 (satu) lembar surat Rujukan atas nama ARKHAM WIDYA SULISTYA dan 1 (satu) buah HP Redmi A1 warna Light Blue, barang bukti tersebut sebelumnya Saksi simpan di saku celana kiri depan yang Saksi pakai dan barang bukti tersebut Saksi akui milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mendapatkan 8 (delapan) butir pil mersi Alprazolam dari sisa periksa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2024 di Dr. TIGOR SIBARANI yang beralamat di Jl. Raya Pedan- Cawa, Gombang, Sajen, Trucuk, Klaten;
- Bahwa Saksi menjual pil mersi Alprazolam kepada sdr. SIDIQ sebanyak 1 (satu) kali dan kepada Terdakwa Saksi menjual pil mersi Alprazolam sebanyak 4 (empat kali);
- Bahwa Saksi hanya menjual pil mersi Alprazolam Saksi kepada Terdakwa dan sdr. SIDIQ;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin/kewenangan untuk menyalurkan dan menyerahkan pil mersi Alprazolam kepada Terdakwa dan sdr. SIDIQ, karena Saksi hanya lulusan SMA yang tidak ada kaitanya dengan praktek kefarmasian;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa perbuatan menyalurkan, menyerahkan dan mengedarkan pil mersi Alprazolam adalah melanggar hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah pula mengajukan Ahli atas nama ARUNDITA KUSUMAWIDA, S.Farm., Apt, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebagai Ahli dihadirkan pada persidangan ini terkait dengan dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikotropika;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli adalah :
  - a. SDN Ungaran I Yogyakarta lulus tahun 1997;
  - b. SMP N 5 Yogyakarta lulus tahun 2000;
  - c. SMA N 4 Yogyakarta lulus tahun 2003;
  - d. UGM Yogyakarta Fakultas Farmasi lulus tahun 2007;
  - e. Profesi Apoteker : UGM Yogyakarta lulus tahun 2008;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli adalah Staf di Substansi Pengujian Balai Besar POM di Yogyakarta: sejak 2010 - sekarang;
- Bahwa Keahlian Ahli di bidang pengawasan obat dan makanan yang Ahli dapatkan dari pendidikan sarjana Farmasi dan Profesi Apoteker serta adanya pelatihan teknis maupun non teknis secara berkala yang diadakan oleh instansi untuk peningkatan kompetensi pegawai;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: LHU. 105.K.05.18.24.0027 tanggal 15 Oktober 2024, barang bukti tablet Mersi Alprazolam mengandung Alprazolam. Sesuai Permenkes Ri No. 10 tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika, Alprazolam termasuk psikotropika golongan IV (empat);
- Bahwa Tablet Mersi Alprazolam merupakan sediaan farmasi;
- Bahwa memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika tanpa hak artinya tidak mempunyai legalitas atau keabsahan untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika. Pasien yang menggunakan psikotropika hanya dapat memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan. Obat psikotropika tersebut dimiliki secara sah harus berdasarkan resep dokter;
- Bahwa sesuai UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang mempunyai kewenangan menyimpan psikotropika adalah pabrik obat, Pedagang Besar Farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan Lembaga penelitian dan/atau Lembaga Pendidikan, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, Dokter yang berijin dan pengguna/pasien berdasarkan resep dokter;
- Bahwa sesuai UU RI No. 5 Tahun 1997, penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien (Pasal 14 ayat 2) sedangkan penyerahan Psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien (Pasal 14 ayat 2). Penyaluran Psikotropika hanya dapat dilakukan oleh:
  - a. Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan Lembaga penelitian dan/atau lembaga Pendidikan;
  - b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga Pendidikan;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah;
- Bahwa Pil Mersi Alprazolam tidak bisa dijual secara bebas dan harus berdasarkan resep dokter karena merupakan obat golongan psikotropika;
- Bahwa seseorang dapat mengkonsumsi pil yang masuk dalam jenis psikotropika jika pasien tersebut membutuhkan untuk pengobatan atas pertimbangan diagnosa dokter, diperoleh secara sah dengan resep dokter dan dosis pemakaian sesuai dengan petunjuk yang tertera dalam resep dokter;
- Bahwa Alprazolam adalah obat penenang untuk mengatasi gangguan kecemasan dan gangguan panik, atau rasa takut dan khawatir yang berlebihan. Yang bisa mengkonsumsi obat tersebut adalah orang yang sakit dengan diagnosa dokter, dan diperoleh dengan menggunakan resep dokter dan mendapatkannya dari sarana yang legal;
- Bahwa seseorang tanpa keahlian dan kewenangan tidak dapat melakukan praktik kefarmasian. Berdasarkan Undang undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bahwa praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian dan harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Alprazolam adalah obat penenang untuk mengatasi gangguan kecemasan dan gangguan panik, atau rasa takut dan khawatir yang berlebihan. Yang bisa mengkonsumsi obat tersebut adalah orang yang sakit dengan diagnosa dokter, dan diperoleh dengan menggunakan resep dokter dan mendapatkannya dari sarana yang legal.
- Bahwa yang berhak mengeluarkan Ijin untuk membawa, menyimpan, dan/atau memiliki, menerima penyerahan dan menerima penyaluran Psikotropika antara lain:
  - a. Pedagang Besar Farmasi, instansi yang mengeluarkan ijin Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan atau Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) DIY;
  - b. Rumah Sakit, instansi yang mengeluarkan ijin: Dinas Kesehatan DIY, atau Dinas Perijinan atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
  - c. Apotek dan klinik, instansi yang mengeluarkan ijin Dinas Perijinan atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
- Bahwa akibat mengkonsumsi Alprazolam tanpa resep dokter maka termasuk penyalahgunaan obat-obat psikotropika. Bahaya karena dapat menyebabkan

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Wno



sindrom ketergantungan dan toleransi, Dalam kondisi overdosis karena penggunaan yang berlebihan, dapat mengakibatkan melambatnya pernafasan, penurunan kesadaran, hingga koma;

- Bahwa Pil Mersi Alprazolam merupakan obat untuk menghilangkan kecemasan, insomnia (tidak bisa tidur), kejang, dan untuk relaksasi otot, yang bisa mengkonsumsinya adalah pasien yang menderita gejala tersebut dan mendapatkan resep dari dokter;
- Bahwa akibat mengkonsumsi Pil Mersi Alprazolam tanpa resep dokter (dosis dan indikasi tidak tepat) diantaranya kecanduan, toleransi (diperlukan dosis yang semakin meningkat untuk mendapatkan efek yang sama), bingung, gangguan keseimbangan, gangguan penglihatan, lemah, bicara melantur, gangguan koordinasi tubuh, susah bernafas, bahkan bisa terjadi koma;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap petugas Kepolisian Terdakwa tanpa hak memiliki, menyimpan dan membawa pil psikotropika dan menerima penyaluran dan penyerahan psikotropika jenis Mersi Alprazolam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Gunungkidul pada hari Senin 14 Oktober 2024 sekira pukul 21.00WIB di rumah adik Terdakwa yang beralamat Budegan | Rt 001 Rw 010 Piyaman, Wonosari, Gunungkidul;
- Bahwa pada saat petugas mengamankan Terdakwa, petugas melakukan interogasi dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa mempunyai, memiliki dan menyimpan pil Psikotropika jenis Mersi Alprazolam, selanjutnya Terdakwa di geledah oleh petugas kepolisian dan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir pil Mersi Alprazolam yang Terdakwa simpan didalam saku celana kanan dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A5 2020 warna putih yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi transaksi jual beli pil psikotropika dengan Terdakwa. Selanjutnya barang bukti dan Terdakwa dibawa dan diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) butir pil mersi Alprazolam dari seorang laki laki bernama ARKHAM WIDYA SULISTYA alias AAM;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Psikotropika dari Terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Psikotropika dari ARKHAM WIDYA SULISTYA alias AAM sudah sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian:

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pertama Terdakwa membeli pil mersi Alprazolam di bulan pertengahan Agustus 2024, Terdakwa membeli pil mersi Alprazolam dari ARKHAM WIDYA SULISTYA alias AAM sebanyak 2 (dua) butir pil mersi alprazolam dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) di pinggir jalan yang setahu Terdakwa beralamat Jurangjero, Ngawen, Gunungkidul;
  - b. Kedua Terdakwa membeli pil mersi Alprazolam di bulan akhir bulan Agustus 2024, Terdakwa membeli pil mersi Alprazolam dari ARKHAM WIDYA SULISTYA alias AAM sebanyak 2 (dua) butir pil mersi alprazolam dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) di pinggir jalan yang setahu Terdakwa beralamat Jurangjero, Ngawen, Gunungkidul;
  - c. Ketiga Terdakwa membeli pil mersi Alprazolam di pertengahan bulan September 2024, Terdakwa membeli pil mersi Alprazolam dari ARKHAM WIDYA SULISTYA alias AAM sebanyak 3 (tiga) butir pil mersi alprazolam dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) di rumah ARKHAM WIDYA SULISTYA alias AAM yang setahu Terdakwa beralamat di Kelor, Karangmojo, Gunungkidul;
  - d. Keempat pada hari Senin 14 Oktober 2024 sekira pukul 19.00WIB Terdakwa membeli pil mersi alprazolam sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) Karangmojo, Gunungkidul. di rumah sdr JHONI yang beralamat Srimpi;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu ARKHAM WIDYA SULISTYA alias AAM pada saat Terdakwa periksa di tempat dr Mochtar Klaten dan pada saat itu Terdakwa juga periksa dan sedang menebus obat diapotek tersebut, kemudian dibulan pertengahan bulan Agustus 2024 karena obat periksa Terdakwa habis, Terdakwa menghubungi ARKHAM WIDYA SULISTYA alias AAM dan menanyakan apakah mempunyai pil mersi alprazolam itu;
  - Bahwa Terdakwa tidak tahu Saksi ARKHAM WIDYA SULISTYA alias AAM mendapatkan keuntungan dari mengedarkan pil mersi alprazolam kepada Terdakwa atau tidak;
  - Bahwa setahu Terdakwa, Saksi ARKHAM WIDYA SULISTYA alias AAM hanya menjual pil itu kepada Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan adalah barang milik Terdakwa pada saat diamankan petugas Kepolisian ;
  - Bahwa yang melihat dan mengetahui pembelian Terdakwa tersebut yakni seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal yang setahu Terdakwa adalah teman Saksi ARKHAM WIDYA SULISTYA alias AAM;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pil Mersi Alprazolam tersebut untuk transaksi pertama hingga ketiga sudah habis Terdakwa gunakan konsumsi sendiri dan untuk transaksi keempat Terdakwa baru mengkonsumsi sebanyak 3 (tiga) butir pil Mersi Alprazolam kemudian untuk 1 (satu) butir pil Mersi Alprazolam diamankan dan dibawa petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengenal ARKHAM WIDYA SULISTYA alias AAM sejak tahun 2013 yakni teman SMP Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja merawat ayam aduan di daerah klaten. Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kesehatan maupun kefarmasian dan Terdakwa hanya lulusan SMK tidak tamat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki resep untuk memiliki, mempunyai dan membawa pil Psikotropika jenis Mersi Alprazolam karena Terdakwa mendapatkan pil tersebut dari ARKHAM WIDYA SULISTYA alias AAM;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau kewenangan untuk memiliki, menyimpan dan membawa pil psikotropika dan menerima penyaluran dan menerima penyerahan psikotropika;
- Bahwa pekerjaan Saksi ARKHAM WIDYA SULISTYA alias AAM yakni adalah penjual bonsai dan setahu Terdakwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kesehatan maupun kefarmasian.
- Bahwa Terdakwa tidak ada keluhan sakit;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan dan membawa pil psikotropika dan menerima penyaluran dan menerima penyerahan psikotropika tersebut melanggar undang-undang tersebut melanggar undang-undang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana jeans warna hitam bertuliskan Topten Denim Legend ;
2. 1 (satu) butir pil Mersi Alprazolam, disisihkan sebanyak 1 (satu) butir pil Mersi Alprazolam uji Laboratorium di BBPOM DIY sehingga habis;
3. 1 (satu) buah Handphone OPPO A5 2020 warna putih;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Laporan Pengujian Nomor LHU.105.K.05.18.24.0027 tanggal 15 Oktober 2024 yang mana diketahui hasil pengujian diperoleh kesimpulan bahwa tablet berwarna light lilac dengan penandaan mf pada satu sisi dan tanda (+) pada sisi lainnya tersebut positif mengandung Alprazolam yang merupakan psikotropika golongan IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hilmy Khairuddin As'ad dan Saksi Desturaka Dwi Hermawan yang merupakan petugas Satresnarkoba Polres Gunungkidul pada hari Senin 14 Oktober 2024 sekira pukul 21.00WIB di rumah adik Terdakwa yang beralamat Budegan | Rt 001 Rw 010 Piyaman, Wonosari, Gunungkidul dimana pada saat Terdakwa digeledah, didapati 1 (satu) butir pil Mersi Alprazolam yang disimpan di dalam saku celana kanan, selain itu turut pula disita 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A5 2020 wama putih yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi transaksi jual beli pil tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.105.K.05.18.24.0027 tanggal 15 Oktober 2024 yang mana diketahui hasil pengujian diperoleh kesimpulan bahwa tablet berwarna light lilac dengan penandaan mf pada satu sisi dan tanda (+) pada sisi lainnya tersebut positif mengandung Alprazolam yang merupakan psikotropika golongan IV;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Psikotropika dari Terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian:
  - a. Pertama Terdakwa membeli pil mersi Alprazolam di bulan pertengahan Agustus 2024, Terdakwa membeli pil mersi Alprazolam dari Saksi Arkham Widya Sulistya sebanyak 2 (dua) butir pil mersi alprazolam dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) di pinggir jalan yang setahu Terdakwa beralamat Jurangjero, Ngawen, Gunungkidul;
  - b. Kedua Terdakwa membeli pil mersi Alprazolam di bulan akhir bulan Agustus 2024, Terdakwa membeli pil mersi Alprazolam dari Saksi Arkham Widya Sulistya sebanyak 2 (dua) butir pil mersi alprazolam dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) di pinggir jalan yang setahu Terdakwa beralamat Jurangjero, Ngawen, Gunungkidul;
  - c. Ketiga Terdakwa membeli pil mersi Alprazolam di pertengahan bulan September 2024, Terdakwa membeli pil mersi Alprazolam dari Saksi Arkham Widya Sulistya sebanyak 3 (tiga) butir pil mersi alprazolam dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) di rumah ARKHAM WIDYA SULISTYA alias AAM yang setahu Terdakwa beralamat di Kelor, Karangmojo, Gunungkidul;
  - d. Keempat pada hari Senin 14 Oktober 2024 sekira pukul 19.00WIB Terdakwa membeli pil mersi alprazolam sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) Karangmojo, Gunungkidul. di rumah sdr JHONI yang beralamat Srimpi dimana saat pembelian itu disaksikan oleh Saksi Gesty Pamungkas;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Wno



- Bahwa Terdakwa bekerja merawat ayam aduan di daerah klaten. Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kesehatan maupun kefarmasian dan Terdakwa hanya lulusan SMK tidak tamat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki resep untuk memiliki, mempunyai dan membawa pil Psikotropika jenis Mersi Alprazolam karena Terdakwa mendapatkan pil tersebut dari Saksi Arkham Widya Sulistya;
- Bahwa pekerjaan Saksi ARKHAM WIDYA SULISTYA alias AAM yakni adalah penjual bonsai dan setahu Terdakwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kesehatan maupun kefarmasian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Hak, Memiliki Dan/Atau Membawa Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap manusia sebagai subjek, karena penggunaan istilah tersebut oleh Undang-Undang bermakna setiap orang tanpa terkecuali, sedangkan dalam perkara ini yang dimaksud adalah Terdakwa Danang Saputro Alias Jindon Bin Agus Suratno yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan, serta sehat jasmani dan rohani untuk dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa. Adapun mengenai dapat tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya akan dipertimbangkan dalam unsur kesalahan delik;

Menimbang bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak, Memiliki Dan/Atau Membawa Psikotropika";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika pada pokoknya menyatakan bahwa orang yang dapat memiliki menyimpan, dan/atau membawa psikotropika untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan adalah seorang Pengguna Psikotropika namun sebagaimana disebutkan dalam Ayat (2) seorang Pengguna Psikotropika harus mempunyai bukti bahwa psikotropika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan, diperoleh secara sah. Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 36 Ayat (1) menyebutkan bahwa Pengguna Psikotropika adalah pasien yang menggunakan psikotropika untuk pengobatan sesuai dengan jumlah psikotropika yang diberikan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hilmy Khairuddin As'ad dan Saksi Desturaka Dwi Hermawan yang merupakan petugas Satresnarkoba Polres Gunungkidul pada hari Senin 14 Oktober 2024 sekira pukul 21.00WIB di rumah adik Terdakwa yang beralamat Budegan | Rt 001 Rw 010 Piyaman, Wonosari, Gunungkidul dimana pada saat Terdakwa digeledah, didapati 1 (satu) butir pil Mersi Alprazolam yang disimpan di dalam saku celana kanan, selain itu turut pula disita 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A5 2020 warna putih yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi transaksi jual beli pil tersebut. Terdakwa mendapatkan pil itu sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian:

- a. Pertama Terdakwa membeli pil mersi Alprazolam di bulan pertengahan Agustus 2024, Terdakwa membeli pil mersi Alprazolam dari Saksi Arkham Widya Sulistya sebanyak 2 (dua) butir pil mersi alprazolam dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) di pinggir jalan yang setahu Terdakwa beralamat Jurangjero, Ngawen, Gunungkidul;
- b. Kedua Terdakwa membeli pil mersi Alprazolam di bulan akhir bulan Agustus 2024, Terdakwa membeli pil mersi Alprazolam dari Saksi Arkham Widya Sulistya sebanyak 2 (dua) butir pil mersi alprazolam dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) di pinggir jalan yang setahu Terdakwa beralamat Jurangjero, Ngawen, Gunungkidul;
- c. Ketiga Terdakwa membeli pil mersi Alprazolam di pertengahan bulan September 2024, Terdakwa membeli pil mersi Alprazolam dari Saksi Arkham Widya Sulistya sebanyak 3 (tiga) butir pil mersi alprazolam dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) di rumah ARKHAM WIDYA SULISTYA alias AAM yang setahu Terdakwa beralamat di Kelor, Karangmojo, Gunungkidul;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Keempat pada hari Senin 14 Oktober 2024 sekira pukul 19.00WIB Terdakwa membeli pil mersi alprazolam sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) Karangmojo, Gunungkidul. di rumah sdr JHONI yang beralamat Srimpi dimana saat pembelian itu disaksikan oleh Saksi Gesty Pamungkas;

Dalam membeli pil tersebut Terdakwa tidak memiliki resep dan Terdakwa mendapatkan pil tersebut dari Saksi Arkham Widya Sulisty yang pekerjaannya adalah penjual bonsai dan tidak memiliki keahlian dalam bidang kesehatan maupun kefarmasian. Adapun berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.105.K.05.18.24.0027 tanggal 15 Oktober 2024 diperoleh kesimpulan bahwa tablet berwarna light lilac dengan penandaan mf pada satu sisi dan tanda (+) pada sisi lainnya tersebut positif mengandung Alprazolam yang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Psikotropika merupakan psikotropika golongan IV. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa yang tidak memiliki resep tidak memiliki hak untuk memiliki dan membawa pil psikotropika tersebut;

Menimbang bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan penyebutan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, setelah meneliti ketentuan yang dimaksud dalam surat dakwaan ternyata diketahui bahwa delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak dilakukan perubahan dalam undang-undang yang dimaksud sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penyebutan ketentuan tersebut tidaklah perlu dan telah cukup dengan hanya menyebutkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika saja. Oleh karena itu, terkait dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan dalam Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika bersifat Kumulatif dengan ancaman pidana penjara dan pidana denda, maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda. Adapun, mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya denda yang akan dijatuhkan, selengkapny akan dituangkan dalam diktum amar putusan ini. Akan tetapi, dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan amar tuntutan Penuntut Umum yang menyebutkan "...dengan ketentuan apabila dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar denda maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda...". Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan khusus yang demikian hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sehingga ketentuan yang sama tidak dapat diberlakukan terhadap tindak pidana lainnya. Dalam hal Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda, secara hukum Jaksa selaku eksekutor wajib berpedoman pada ketentuan umum yang diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa "Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan". Berdasarkan hal itu, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam hal Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang telah dijatuhkan maka terhadap Terdakwa dihukum menjalani pidana kurungan yang selengkapny akan dituangkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yang mana akibat penangkapan dan penahanan tersebut telah mengurangi kebebasan Terdakwa yang merupakan hak asasi dari Terdakwa sebagai manusia. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan agar Jaksa dapat melaksanakan putusan pada saat telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) butir pil Mersi Alprazolam, disisihkan sebanyak 1 (satu) butir pil Mersi Alprazolam uji Laboratorium di BBPOM DIY sehingga habis yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut telah habis untuk pengujian laboratorium, maka Majelis Hakim tidak lagi akan mempertimbangkan barang bukti tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone OPPO A5 2020 warna putih yang telah disita dari Terdakwa dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya, maka dengan memperhatikan bahwa barang bukti tersebut bernilai ekonomi, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans warna hitam bertuliskan Topten Denim Legend yang telah disita dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i j.o. Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DANANG SAPUTRO Alias JINDON Bin AGUS SURATNO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Dan Membawa Psikotropika" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (Dua) Bulan**;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone OPPO A5 2020 warna putih;  
Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam bertuliskan Topten Denim Legend;  
Dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 oleh kami, Evi Insiyati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Raditya Wiradana, S.H., dan Syaiful Idris, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kahfi Syarifuddin Bil'ard, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Okty Risa Makartia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Syaiful Idris, S.H.

Hakim Ketua,

Evi Insiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kahfi Syarifuddin Bil'ard, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Wno